

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 375/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 721/Pdt/2021/PT.DKI. Berikut dibawah ini terdapat pokok-pokok substansi atau materi dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 375/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 721/Pdt/2021/PT.DKI.

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 375/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr

1.1. Para Pihak

- 1.1.1. Daryono, Pekerjaan Swasta, Alamat, Jalan Ujung Harapan RT 007/RW 018, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berkedudukan sebagai Penggugat I.
- 1.1.2. Sri Nuryani, Pekerjaan Swasta, Alamat, Jalan Ujung Harapan RT 007 / RW 018, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berkedudukan sebagai Penggugat II.
- 1.1.3. PT. ISPI PRATAMALESTARI PERKASA, Jalan Boulevard Artha Gading, Rukan Artha Gading Niaga BI

C/15-17, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berkedudukan sebagai Tergugat.

- 1.1.4. Pemerintah RI Indonesia Cq Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Cq Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Cq Kepala Pendidikan Kabupaten Bekasi, Cq Kepala Sekolah SDN No. 04, Bahagia Ujung Harapan Bekasi Utara, Ujung Harapan RT/RW 03/161 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten, Bekasi Jawa Barat, berkedudukan sebagai Turut Tergugat.

1.2. Duduk Perkara

- 1.2.1. Para Penggugat selaku orang tua/ayah kandung dan Ibu Kandung dalam hal ini mewakili anaknya yang bernama Azka Amril Fatahyang masih berusia 9 tahun.
- 1.2.2. Pada tanggal 8 November 2018 Turut Tergugat/SDN 04, Bahagia Ujung Harapan Bekasi utara membawa +180 orang siswa-siswinyadalam kegiatan sekolah ke tempat rekreasi Venetian Waterpark, dalam kegiatan tersebut Turut Tergugat menyewa 3 orang karyawan Tergugat untuk membantu Turut Tergugat.
- 1.2.3. Tergugat merupakan pemilik tempat usaha/pelaku usaha *Venetian Waterpark* yaitu sebuah fasilitas tempat liburan atau tempat rekreasi keluarga berupa Kolam Renang dan

wahana Teater 4D yang oleh Tergugat dikomersilkan untuk umum dengan tarif senin s/d jumat Rp35.000,00 dan sabtu/minggu Rp.50.000,00 yang terletak di Jl. Karangsatria Blok D2 No. 1-2 Tambun Utara, Bekasi tepatnya di Perumahan Villa Mutiara Gading 2 yaitu Kawasan perumahan yang dibangun/dikembangkan oleh Tergugat.

1.2.4. Tergugat didalam menjalankan usaha hiburan dan rekreasi keluarga tersebut ternyata telah lalai dengan tidak dapat memberikan jaminan fasilitas keamanan dan keselamatan terhadap para pengunjung yang datang dengan tidak melakukan pengawasan dan perawatan terhadap fasilitas ruang gantinya tersebut, dimana dipintu ruang ganti tersebut terdapat benda lancip/baut yang mestinya bisa diperbaiki atau paling tidak dilepas agar tidak menceleakai pengunjung, terlebih pada saat itu setidaknya ada kurang lebih 180 orang konsumen dari SDN 04, Bahagia Ujung Harapan Bekasi Utara.

1.2.5. Salah satu dari 180 siswa-siswi yang mengikuti kegiatan renang ditempat usaha milik Tergugat tersebut terdapat anak yang bernama Azka Amril Fatah yang mengalami kecelakaan pada saat mau mengganti pakaian setelah berenang. Akibat dari kelalaian Tergugat/Pemanding yang

tidak bisa memberikan rasa aman dan juga tidak memperhatikan keamanan ditempat usahanya tersebut, sehingga mengakibatkan mata sebelah kiri Azka Amril Fatah tersebut tertancap benda lancip/baut dipintu ruang ganti kolam renang dan pada saat kejadian tersebut usia Azka Amril Fatah 8 tahun.

1.2.6. Sebelum terjadi kecelekaan tersebut, mata sebelah kiri Azka Amril Fatah dapat melihat secara sempurna tidak terdapat sedikitpun kekurangan pada matanya, namun saat ini mata sebelah kirinya tersebut tidak lagi sempurna dan bahkan mengalami cacat permanen, karena dalam jarak 40 cm (empat puluh sentimeter) saja tidak dapat melihat/hanya berupa bayangan hitam kabur, sudah tidak dapat membaca sekalipun dari jarak normal membaca ataupun dari jarak dekat, akibat tertancap benda lancip/baut yang menempel dipintu ruang ganti sehingga mengalami cedera cukup parah yaitu korneanya bolong/rusak dan tertutup dengan semacam selaput.

1.2.7. Bahwa, semestinya Tergugat selaku pemilik tempat usaha/Pelaku Usaha, dalam mengelola bidang usahanya tersebut haruslah terus menerus melakukan pengawasan atas tempat usahanya, guna memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan kepada setiap

pengunjung, apalagi tempat usaha tersebut adalah tempat usaha yang selalu penuh dengan pengunjung terutama anak-anak, tetapi faktanya Tergugat telah lalai dengan mengabaikan dan tidak merawat tempat usahanya apalagi membiarkan/tidak merapikan benda lancip/baut yang tertempel dipintu ruang ganti, sampai akhirnya timbul korban yaitu anak dari Para Penggugat yang bernama Azka Amril Fatah.

1.2.8. Bahwa, menurut keterangan dari dokter yang memeriksa Azka Amril Fatah, kornea mata sebelah kiri anak dari Para Penggugat mengalami kerusakan yaitu bolong/sobek/rusak sehingga mengakibatkan korneanya tidak lagi bening, tentu haruslah dilakukan pencangkokan, namun transplantasi belum bisa dilakukan dan harus menunggu usianya mencapai belasan tahun, karena diusia Azka Amril Fatah saat ini tidak dapat dilakukan transplantasi

1.2.9. Bahwa, selain kesalahan sebagaimana yang diuraikan diatas, lebih fatalnya lagi Tergugat selaku pemilik tempat usaha/Pelaku Usaha yang bergerak dibidang usaha tempat rekreasi keluarga, haruslah memiliki Standart dalam menghadapi dan menangani kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi ditempat usahanya, paling tidak Tergugat bertanggungjawab dengan memfasilitasi atau

memberikan pertolongan pertama agar pengunjung yang mengalami kecelakaan ditempat tersebut bisa mendapatkan pertolongan dan penanganan dengan cepat untuk diantarkan ke Rumah Sakit, bukan malah membiarkan seperti yang dilakukannya terhadap Azka Amril Fatah.

- 1.2.10. Bahwa, berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka Tergugat terbukti dan jelas-jelastelah melakukan Perbuatan melawan hukum/perbuatan melanggar hukum, dimana intinya Tergugat selaku Pemilik tempat usaha/pelaku usaha tempat rekreasi keluarga telah lalai dengan tidak memberikan jaminan fasilitas keamanan dan keselamatan terhadap pengunjung yang datang ketempat usaha milik Tergugat. Tergugat tidak melakukan pengawasan dengan baik, tidak melakukan perawatan terhadap fasilitas yang terdapat ditempat usahanya, selain itu Tergugat tidak bertanggungjawab dengan tidak memfasilitasi atau memberikan pertolongan pertama dan Tergugat juga telah menimbulkan kerugian kepada Azka Amril Fatah, sebagaimana bunyi Pasal 1365, Jo. 1366 Jo. 1367 KUHPerdara yang menyebutkan:

Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 KUHPerdara:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

Pasal 1367 KUHPerdara:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana Pasal 1365, Jo.1366 Jo. 1367 KUHPerdara tersebut diatas.

1.2.11. Bahwa, Sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan diatas bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian kepada kepada Azka Amril Fatah dan orangtuanya yaitu jelas-jelas mengakibatkan dan nyata-nyata telah menimbulkan kerugian-kerugian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

a) Kerugian Biaya Pengobatan Secara Medis yang diperinci sebagai berikut:

- Untuk biaya pemeriksaan awal pada saat baru sampe di IGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dibulatkan menjadi sebesar Rp 3.777.851,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
- Untuk biaya rawat inap dll, sebagaimana nomor tagihan 00150001337439 dibulatkan menjadi sebesar Rp 12.024.912,00 (dua belas juta dua puluh empat ribu rupiah Sembilan ratus dua belas rupiah);
- Untuk biaya Repair Kornea U sebesar Rp 6.187.000,00 (enam juta seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

- Untuk biaya Administrasi dan Konsultasi, nomor billing 00150001356538 sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Untuk biaya alat/bahan/obat, nomor billing 00150001356550 dibulatkan sebesar Rp 158.992,00 (seratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah)
- Dengan total sebesar Rp 22.223.755,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)

b) Kerugian karena harus mengeluarkan Biaya Transportasi Taxi dalam rangka pengobatan dan hilangnya kesempatan orang tua Azka Amril Fatah untuk mencari nafkah sebesar + Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Maka, $Rp\ 22.223.755,00 + Rp\ 20.000.000,00 =$ Total Kerugian Materiil keseluruhan Rp 42.223.755,00 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

B. Kerugian Imateriil:

- a) Untuk transplantasi nantinya tentu orang tua Azka amril Fatah sangat kesulitan mempersiapkan biayanya, karena mustahil bagi Para Peggugat

mengingat pekerjaan ayahnya yang hanya sebagai tukang servis Parabola, oleh karenanya Tergugat harus bertanggungjawab untuk menanggung biaya yang akan datang yang pasti akan dialami Azka Amril Fatah untuk melakukan transplantasi beserta perawatan sebelum dan sesudah transplantasi kornea mata yang tentu membutuhkan biaya untuk pemeriksaan dan juga membutuhkan pendonor kornea mata, oleh karenanya terhadap kerugian yang akan datang ini diperkirakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah).

- b) Mengingat usia Azka Amril Fatah cukup masih terbilang anak-anak tentu Akibat dari kerusakan mata sebelah kiri, tentu merusak fungsi Panca Indra Penglihatan, mengurangi keindahan estetika, sudah pasti kehilangan fungsi panca indra penglihatannya, apalagi terdapat fakta, dilakukan atau tidak dilakukan transplantasi tetap penglihatannya tidak dapat kembali sempurna seperti semula, berpengaruh terhadap mentalnya, mengalami stress dan berdampak terhadap kehidupan sosialnya yaitu tidak mudah bergaul

seperti sebelumnya/minder, hilangnya kesempatan untuk bisa mengabdikan kepada Bangsa karena tidak bisa lagi bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian, maka apabila didasarkan pada asas kepatutan dan kelayakan dengan mengingat usia dan potensi yang semestinya bisa dikembangkan dari Azka Amril Fatah dimana masih memiliki masa depan yang panjang, maka jika diperhitungkan dengan nilai uang adalah tidak kurang dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Maka, total kerugian materiil Rp 1.500.000.000,00 + 15.000.000.000,00 = 16.500.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus juta rupiah).

1.3. Petitum

- 1.3.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 1.3.2. Menyatakan Tergugat telah lalai dan mengakibatkan kerugian kepada Azka Amril Fatah anak dari Para Penggugat.
- 1.3.3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan wajib memberikan ganti rugi kepada Azka Amril Fatah.

1.3.4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil sebagaimana tersebut diatas yaitu dengan Total keseluruhan Rp 42.223.755,00 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), dan membayar Kerugian Immateriil sebagaimana telah dijelaskan diatas yaitu:

a. Untuk kerugian yang akan datang yaitu biaya transplantasi kornea diperkirakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah).

b. Akibat dari kecelekaan tersebut Azka Amril Fatah mengalami cacat permanen, walaupun dilakukan atau tidak dilakukan transplantasi, tetap penglihatannya tidak dapat kembali sempurna seperti semula, berpengaruh terhadap mentalnya, mengalami stress dan berdampak terhadap kehidupan sosialnya, yaitu tidak mudah bergaul seperti sebelumnya/minder, hilangnya kesempatan untuk bisa mengabdikan kepada Bangsa karena tidak bisa lagi bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, maka apabila didasarkan pada asas kepatutan dan kelayakan dengan mengingat usia dan potensi yang semestinya bisa dikembangkan dari Azka Amril Fatah dimana masih memiliki masa depan yang

panjang, maka jika diperhitungkan dengan nilai uang adalah tidak kurang dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Langsung dan seketika dan atau selambat-lambatnya 14 hari sejak Putusnya perkara aquo.

1.3.5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setia hari sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) perhari atas setiap keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung 14 hari sejak putusnya perkara aquo.

1.3.6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaarbij voorraad*), meskipun ada upaya banding/verzet maupun kasasi.

1.3.7. Membebankan biaya kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul didalam perkara ini.

1.4. Pertimbangan Hukum Hakim

1.4.1. Menimbang, bahwa dari alat bukti surat baik dari Para Penggugat dan Tergugat serta 2 orang saksi mendapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

1.4.1.1 Bahwa benar pada tanggal 08 Nopember 2018 SDN Bahagia 04 Ujung Harapan Bekasi ada kegiatan renang di Venetian Water Carnival yang

diikuti oleh seluruh rombongan sekitar berjumlah 201 orang, terdiri dari 180 siswa-siswi, yaitu kelas 3A, 3B, 3C dan kelas 4A, 4B, 4C dan sisanya adalah Guru dan Koordinator kelas (wali murid);

1.4.1.2 Bahwa ada 6 pendamping dari guru dan setiap kelas memiliki kordinator kelas, dan ada 15 kordinatornya;

1.4.1.3 Bahwa Azka Amril Fatah yang masih berusia sekitar 9 tahun termasuk yang ikut dalam rombongan dengan dibimbing wali kelas bernama Ibu. Rissa Limawati Hurma Zakiyah wali kelas 3C dengan jumlah murid 30 orang;

1.4.1.4 Bahwa setiap siswa-siswi memegang tiket masuk kolam renang Venetian Water Carnival dengan harga Rp.35.000.- (tiga puluh lima ribu) setiap orang/anak;

1.4.1.5 Bahwa terdapat ruang ganti kolam renang terbuat dari triplek dan keadaannya sudah bolong-bolong, dan pintunya rusak (bukti foto P-6) dan P-7);

1.4.1.6 Bahwa ruang ganti yang digunakan Azka yang berada di area kolam renang, pintunya rusak dan ada baut yang menempel;

1.4.1.7 Bahwa baut tersebut menempel pada daun pintu (yang bisa gerakan) dengan panjang bautnya kurang lebih 2 s/d 3 centimeter;

1.4.1.8 Bahwa awalnya ada 2 (dua) orang anak yaitu Syahdan dan Tama yang sedang berganti pakaian di dalam ruangan ganti tersebut, pada saat sudah selesai kedua anak tersebut kesusahan untuk membuka pintu ruang gantinya dari dalam, karena agak keras dan tidak ada gagang pintunya, kemudian pintu tersebut didorong dengan keras sehingga terbuka akan tetapi baut yang menempel pada daun pintu tersebut mengenai kornea mata kiri Azka Amril Fatah yang sedang berdiri mengantri diluar;

1.4.1.9 Bahwa saksi Rissa Limawati Hurma Zakiyah melihat wali muridnya Aska terluka mata kirinya kemudian panik dan menuju keruang kesehatan semacam UKS di kolam renang Venetian akan tetapi kosong tidak ada orangnya;

1.4.1.10 Bahwa kemudian saksi Rissa Limawati segera keluar dan tidak melihat orang dimeja lobby kemudian saksi melapor kepada satpam Venetian Water Carnival yang saksi lihat lalu minta tolong

untuk mengantar ke Rumah Sakit Pina terdekat dengan dibonceng bertiga naik motor akan tetapi kemudian ditolak karena lupa yang cukup parah;

1.4.1.11 Bahwa kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi ditolak, lalu dibawa ke Rumah Sakit Ananda Kranji Bekasi juga ditolak, kemudian dibawa ke Rumah sakit SMEC Pondok Ungu Bekasi dan akhirnya mendapat rujukan ke Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo lalu dimasukkan ke ruang IGD dan diambil tindakan operasi mata sebelah kirinya korban Azka Amril Fatah;

1.4.1.12 Bahwa Para Penggugat untuk tindakan operasi anaknya telah Azka Amril Fatah mengeluarkan biaya sebagai berikut:

- Untuk biaya pemeriksaan awal pada saat baru sampai di IGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebesar Rp 3.777.851,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
- Untuk biaya rawat inap dll, sebagaimana nomor tagihan 00150001337439 sebesar Rp 12.024.912,00 (dua belas juta dua puluh

empat ribu rupiah sembilan ratus dua belas rupiah);

- Untuk biaya Repair Kornea U sebesar Rp.6.187.000,00 (enam juta seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Untuk biaya Adminstrasi dan Konsultasi, nomor billing 00 15 0001356538 sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Untuk biaya alat/bahan/obat, nomor billing 00150001356550 dibulatkan sebesar Rp 158.992,00 (seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Dengan total keseluruhan Rp 22.223.755 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

1.4.1.13 Bahwa beberapa hari setelah kejadian kecelakaan saksi Rissa Limawati menemui Bp. Opan (bagian Marketing) Venetian Water Carnaval untuk meminta pertanggungjawaban kolam renang, tetapi oleh Bapak Opan mengatakan akan disampaikan ke pihak management dan nanti akan dikabari;

1.4.1.14 Bahwa saksi tidak pernah mendapat kabar dari pak Opan hanya berjanji-janji saja;

1.4.1.15 Bahwa Azka Amril Fatah tidak masuk sekolah selama kurang lebih 2 bulan setelah kejadian kecelakaan tersebut;

1.4.1.16 Bahwa setelah masuk sekolah Azka jadi minder dan tidak seperti sebelum terjadi kecelakaan dimana Azka anaknya periang;

1.4.1.17 Bahwa pelajaran Azka sangat terganggu dan saksi Rissa Limawati selalu menyuruh untuk duduk didepan sebelah kanan papan tulis, tapi pada saat melihat tulisan disebelah kiri papan tulis Azka kesulitan jadi harus maju kedepan sebelah kiri papan tulis untuk melihat tulisan;

1.4.1.18 Bahwa menurut Azka mata kirinya hanya melihat cahaya saja dan tidak bisa melihat benda dengan jelas;

1.4.1.19 Bahwa dilokasi renang di Venetian Water Carnival terdapat petunjuk, larangan dan perhatian yang dibuat dengan banner atau bentuk lainnya yaitu Paraturan Venetian Waterpark, Tata Tertib Berenang, Petunjuk Naik Lewat Tangga, Dilarang Naik Lawat Slide, Awas lantai Basah,

Petunjuk kedalaman kolam 120-140 cm, adanya persiapan tabung oksigen, foto-foto ruang ganti dan pintu yang ada slotnya yang masih relatif baru, foto korban Aska;

1.4.1.20 Bahwa terbukti para pengunjung dari Venetian Waterpark ternyata dalam pembelian tiket/karcis tanpa disertakan asuransi untuk kepentingan pengunjung bila terjadi sesuatu di tempat tersebut;

1.4.1.21 Adanya surat kronologis kejadian yang dibuat sendiri oleh Opan Supandi - Marketing, yang tidak dijadikan saksi oleh Tergugat/Pembanding;

1.4.2. Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut."

1.4.3. Menimbang, bahwa secara teoritis bahwa pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum adalah:

- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan kesusilaan;

- Bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau benda orang lain.

1.4.4. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bila dihubungkan dengan konsep Perbuatan Melawan Hukum maka dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat telah melanggar poin:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
- Bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau benda orang lain.

1.4.5. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan benar memang "PT. ISPI PRATAMALESTARI PERKASA" adalah Pemilik "Venetian Waterpark" yaitu sebuah fasilitas tempat liburan atau tempat rekreasi dengan menyediakan fasilitas Kolam Renang, perosotan, Bungee Trampolin dan permainan air lainnya, ternyata tidak memperhatikan ruang ganti kolam renang yang terbuat dari triplek dan keadaannya sudah bolong-bolong, dan pintunya rusak (bukti foto P-6 dan P-7);

1.4.6. Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian (kurang hati-hati, ceroboh, masa bodoh) dari Tergugat yang kurang memperhatikan sarana pintu ruang ganti tersebut sehingga

menimbulkan korban Azka Amril Fatah mengalami luka pada mata kirinya berakibat tidak bisa melihat dengan jelas benda hanya cahaya saja (bukti foto P-8, 9 dan 10);

1.4.7. Menimbang, dengan alasan dan pertimbangan diatas maka terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian petitum poin 2 dan 3 dari Penggugat dikabulkan;

1.4.8. Menimbang, bahwa Pengertian Kerugian sebagaimana Pasal 1246 KUHPerdara yang terdiri dari:

- Biaya, yaitu biaya-biaya yang telah dikeluarkan atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh pihak;
- Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lain;
- Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya

1.4.9. Menimbang, bahwa kerugian di PMH bisa berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil. Untuk kerugian Immateriil diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*;

1.4.10. Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 650/PK/1994 yang pada pokoknya berisi:

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian Immateriil hanya dapat diberikan kepada hal-hal tertentu saja, seperti perkara Kematian, Luka berat dan Penghinaan";

1.4.11. Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian materiil yaitu untuk tindakan operasi korban Azka Amril Fatah mengeluarkan biaya sebagai berikut (sesuai bukti P-11 s/d P-18):

- Untuk biaya pemeriksaan awal pada saat baru sampai di IGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebesar Rp 3.777.851,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
- Untuk biaya rawat inap dll, sebagaimana nomor tagihan 00150001337439 sebesar Rp 12.024.912,00 (dua belas juta dua puluh empat ribu rupiah sembilan ratus dua belas rupiah);
- Untuk biaya Repair Kornea U sebesar Rp 6.187.000,00 (enam juta seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Untuk biaya Adminsitrasi dan Konsultasi, nomor billing 00150001356538 sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Untuk biaya alat/bahan/obat, nomor billing 00150001356550 dibulatkan sebesar Rp 158.992,00 (seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Dengan total keseluruhan Rp 22.223.755,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) oleh Majelis Hakim dikabulkan;

1.4.12. Menimbang, bahwa untuk kerugian berupa biaya-biaya untuk transportasi Biaya Transportasi Taxi dalam rangka pengobatan dan hilangnya kesempatan orangtua Azka Amril Fatah untuk mencari nafkah sebesar + Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Majelis hakim juga dikabulkan yang didasarkan pada rasa kepatutan dan keadilan selama perawatan di Rumah Sakit;

1.4.13. Menimbang, bahwa untuk kerugian Imateriil Azka Amril Fatah mengalami cacat permanen, berdasarkan rasa keadilan dan untuk kepentingan terbaik bagi korban dalam kehidupan selanjutnya sehingga Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

1.4.14. Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan yang terbaik dari anak tersebut yaitu korban Azka Amril Fatah maka pembayaran uang ganti kerugian tersebut harus dibayarkan

langsung dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrachgewijsde zaak*).

1.4.15. Menimbang, bahwa untuk uang *dwangsom*/uang paksa serta UBV (*Uit Voerbar bij Voorraad*) dalam perkara ini menurut Majelis Hakim, oleh karena bukan sengketa hak milik benda tetap atau pengosongan sehingga petitum poin ini ditolak;

1.4.16. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan diatas terbukti hanya sebagian saja dari petitum Penggugat yang dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan menolak selain dan selebihnya;

1.4.17. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

1.4.18. Mengingat akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 1365, Pasal 1246 KUH Perdata dan peraturan-peraturan hukum lain yang berhubungan.

1.5. Putusan Hakim

1.5.1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

1.5.2 Menyatakan Tergugat telah lalai dan mengakibatkan kerugian kepada Azka Amril Fatah anak dari Para Penggugat.

1.5.3 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan wajib memberikan ganti rugi kepada Azka Amril Fatah.

1.5.4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat:

a. **Kerugian Materiil** untuk tindakan operasi korban

Azka Amril Fatah mengeluarkan biaya sebagai berikut:

- Untuk biaya pemeriksaan awal pada saat baru sampai di IGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebesar Rp.3.777.851,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
- Untuk biaya rawat inap dll, sebagaimana nomor tagihan 00150001337439 sebesar Rp.12.024.912,00 (dua belas juta dua puluh empat ribu rupiah sembilan ratus dua belas rupiah);
- Untuk biaya Repair Kornea U sebesar Rp.6.187.000,00 (enam juta seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Untuk biaya Adminsitration dan Konsultasi, nomor billing 00 15 0001356538 sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Untuk biaya alat/bahan/obat, nomor billing 00150001356550 dibulatkan sebesar Rp.158.992,00 (seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Untuk kerugian materiil berupa biaya-biaya untuk transportasi Biaya Transportasi Taxi dalam rangka pengobatan dan hilangnya kesempatan orangtua Azka Amril Fatah untuk mencari nafkah sebesar + Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Majelis hakim juga dikabulkan

Dengan total keseluruhan kerugian materiil Rp 22.223.755,00 + Rp.20.000.000,00 = Rp. 42.223.755,00 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

- b. **Kerugian Imateriil** sebesar Rp 250.000.000.-00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Yang harus dibayarkan langsung dan seketika sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT /inkrachgewijsde zaak)

1.5.5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul didalam perkara ini sebesar Rp 647.000.00 (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

1.5.6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 375/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr

2.1. Para Pihak

2.1.1. PT. ISPI PRATAMALESTARI PERKASA, Jalan Boulevard Artha Gading, Rukan Artha Gading Niaga BI C/15-17, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berkedudukan sebagai Pembanding semula Tergugat;

2.1.2. Daryono, Pekerjaan Swasta, Alamat, Jalan Ujung Harapan RT 007/RW 018, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berkedudukan sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

2.1.3. Sri Nuryani, Pekerjaan Swasta, Alamat, Jalan Ujung Harapan RT 007 / RW 018, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berkedudukan sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

2.1.4. Pemerintah RI Indonesia Cq Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Cq Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Cq Kepala Pendidikan Kabupaten Bekasi, Cq Kepala Sekolah SDN No. 04, Bahagia Ujung Harapan Bekasi Utara, Ujung Harapan

RT/RW 03/161 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten, Bekasi Jawa Barat, berkedudukan sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat.

2.2. Pertimbangan Hukum Hakim

2.2.1. Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tingkat banding membaca dengan cermat putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar baik mengenai eksepsi maupun dalam pokok perkara, dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama harus dikuatkan;

2.2.2. Menimbang bahwa, Pengadilan tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Pemohon banding yang semula Tergugat yang intinya, pemohon banding yang semula Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam peristiwa yang dialami anak Penggugat. Yang salah anak Penggugat sendiri dan Turut Tergugat tidak melakukan pengawasan dengan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2.2.3. Menimbang bahwa, Pengadilan tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan tingkat Pertama tentang Eksepsi dan dalam pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara

2.2.4. Menimbang bahwa, Pengadilan tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama, bahwa pemohon banding yang semula Tergugat telah lalai membiarkan ada 2 (dua) buah baut Panjang kurang lebih 4 (empat) sentimeter menempel di pinggir daun pintu tempat ganti pakaian di kolam renang milik Tergugat/Pembanding (bukti P-7). Faktanya daun pintu tempat ganti pakaian dalam keadaan rusak, susah dibuka, tidak ada pegangan untuk membuka dan menutup pintu. Akibatnya 2 (dua) orang anak yang akan keluar dari tempat ganti pakaian susah membukakan pintu. Baru dapat keluar dengan cara mendorong pintu dengan kuat, akibat dorongan yang kuat, daun pintu terbuka keluar, baut yang menempel di pinggir daun pintu mengenai mata sebelah kiri anak Penggugat bernama Azka yang sedang menunggu di luar depan pintu untuk mengganti pakaian.

2.2.5. Menimbang bahwa, Tergugat sudah mengetahui kolam renang miliknya sudah biasa dipakai anak-anak belajar berenang, sudah mengetahui pintu tempat mengganti pakaian sudah rusak, susah dibuka, tidak ada pegangan


untuk membuka dan menutup pintu, ada 2 (dua) baut yang menempel di pinggir daun pintu tetap dibiarkan, seharusnya Tergugat memperbaiki daun pintu yang rusak tersebut dan melepaskan 2 (dua) baut yang menempel di pinggir daun pintu tersebut, Tergugat seharusnya mempunyai pikiran, dua batang baut tersebut akan membahayakan anak yang biasa keluar dan masuk ruang ganti pakaian, sehingga baut tersebut harus dilepas dan pintunya diperbaiki. Faktanya Tergugat/Pembanding tidak memikirkan dan tidak melakukan perbuatan tersebut, sehingga terbukti telah lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, sehingga harus bertanggungjawab kerugian yang dialami oleh anak Penggugat bernama Azka Amril Fatah.

2.2.6. Menimbang bahwa, pengadilan tingkat banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Pemohon banding yang semula Tergugat, baik kerugian materil maupun kerugian immateriil.

2.2.7. Menimbang bahwa, oleh karena pemohon banding pihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat

banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Mengingat Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulang dan Pasal 1365 KUH Perdata, HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

2.3. Putusan Hakim

- 
- 2.3.1. Menerima permohonan banding dari pbanding semula Tergugat.
- 2.3.2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 375Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 11 Desember 2019 yang dimohonkan banding.
- 2.3.3. Menghukum pemohon banding yang semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

B. Pembahasan

1. Tanggung Jawab Pemilik Venetian Waterpark dalam Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh Benda dalam Pengawasannya pada Putusan Nomor 721/Pdt/2021/PT.DKI

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.⁶⁵ Dalam kasus ini tanggung jawab ditujukan kepada Tergugat/Pembanding selaku pemilik Venetian Waterpark yang berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat/Terbanding akibat kesalahannya yang telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap benda yang berada dibawah pengawasannya berupa benda lancip/baut yang tertempel di pintu ruang ganti sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat/Terbanding.

Hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ditimbulkan oleh adanya perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu menjadi kreditur dan pihak yang lain sebagai debitur. Dalam kasus ini, perikatan lahir karena undang-undang disertai dengan ulah manusia

⁶⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 5.

yang bersifat melawan hukum yang disebut dengan *onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan data **1.2.1**, salah satu dari 180 siswa-siswi yang mengikuti kegiatan renang ditempat usaha milik Tergugat/Pembanding tersebut terdapat anak yang bernama Azka Amril Fatah yang mengalami kecelakaan pada saat mau mengganti pakaian setelah berenang. Akibat dari kelalaian Tergugat/Pembanding yang tidak bisa memberikan rasa aman dan juga tidak memperhatikan keamanan ditempat usahanya tersebut, sehingga mengakibatkan mata sebelah kiri Azka Amril Fatah tersebut tertancap benda lancip/baut dipintu ruang ganti kolam renang dan pada saat kejadian tersebut usia Azka Amril Fatah 8 tahun.

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dikatakan hubungan hukum timbul karena adanya kelalaian dari pemilik Venetian Waterpark yang tidak merawat tempat usahanya dan mengabaikan benda lancip/baut yang tertempel dipintu ruang ganti, sehingga mengakibatkan anak dari Para Penggugat/Terbanding mengalami luka pada mata sebelah kiri karena tertancap benda lancip atau baut di pintu ruang ganti. Perbuatan Tergugat/Pembanding yang lalai dalam mengawasi tempat usahanya dan mengakibatkan kerugian kepada pengunjungnya dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu menjadi

kreditur dan pihak yang lain sebagai debitur. Dalam perikatan yang timbul dari undang-undang disertai dengan perbuatan yang melawan hukum, kreditur adalah orang yang dirugikan dan debitur adalah orang yang menyebabkan timbulnya kerugian pada kreditur. Tergugat/Pembanding berperan sebagai debitur karena Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap tempat usahanya dengan membiarkan/tidak merapikan benda lancip/baut yang tertempel dipintu ruang ganti, sampai akhirnya timbul korban yaitu anak dari Para Penggugat/Terbanding yang bernama Azka Amril Fatah. Sedangkan, Penggugat/Terbanding berperan sebagai kreditur karena Penggugat/Terbanding mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, dimana anak dari Para Penggugat/Terbanding mengalami cacat pada mata sebelah kiri akibat tertusuk benda lancip/baut yang tertempel di pintu ruang ganti tersebut. Selain itu, akibat dari kelalaian Tergugat/Pembanding, Para Penggugat/Terbanding juga harus mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan pengobatan dan Penggugat/Terbanding kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah.

Selanjutnya, dari hubungan hukum tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Tergugat/Pembanding berkewajiban untuk melakukan ganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukan berupa kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap tempat usahanya,

dengan tidak merawat pintu ruang ganti sehingga menimbulkan kerugian bagi korban yaitu anak dari Para Penggugat/Terbanding yang mengalami cacat fisik pada mata sebelah kiri. Sedangkan, Penggugat/Terbanding berhak untuk mendapatkan ganti kerugian dari Tergugat/Pembanding, baik ganti kerugian secara materiil maupun imateriil.

Oleh karena itu, dapat dikatakan hubungan hukum dalam kasus ini timbul karena adanya perikatan yang lahir dari undang-undang disertai perbuatan manusia yang melawan hukum yaitu berkaitan dengan Pasal 1365 *Juncto* Pasal 1366 *Juncto* Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada dasarnya tanggung jawab orang terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh benda dalam pengawasannya diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, pada kenyataannya Pasal 1367 ayat (1) hanyalah merupakan pengulangan belaka dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai hubungan yang erat dengan Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365, 1366 dan 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan **data 1.4.2** dan **1.4.3** hakim hanya menyebutkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Hakim tidak menyinggung Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum akibat kelalaian dan 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang tanggung jawab orang terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh benda dalam pengawasannya. Maka, dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan keterkaitan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Pasal 1366 dan 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengkualifisir unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut.

Pada dasarnya Pasal 1367 ayat (I) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai hubungan yang erat dengan Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana Pasal 1367 ayat (I) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya unsur salah untuk dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu benda, dalam pengawasan siapa benda itu berada. Hal ini sesuai dengan syarat ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Subjek hukum yang hendak mengajukan tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum, harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat-syarat tuntutan ganti kerugian sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Terdapat kesalahan (*Schuld*)
4. Terdapat kerugian (*Schade*)
5. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Syarat tersebut merupakan syarat yang kumulatif, artinya kesemuanya itu harus terpenuhi.⁶⁶

A.d.1. Adanya Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat.⁶⁷

Berdasarkan **data 1.2.4**, Tergugat/Pembanding didalam menjalankan usaha hiburan dan rekreasi keluarga tersebut telah lalai dengan tidak dapat memberikan jaminan fasilitas

⁶⁶ Munir Fuadi, *Op.Cit.*, hlm. 10.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 11.

keamanan dan keselamatan terhadap para pengunjung yang datang dengan tidak melakukan pengawasan dan perawatan terhadap fasilitas ruang gantinya tersebut, dimana di pintu ruang ganti tersebut terdapat benda lancip/baut yang mestinya bisa diperbaiki atau paling tidak dilepas agar tidak menceleakai pengunjung, tetapi faktanya Tergugat/Pembanding telah lalai dengan mengabaikan dan tidak merawat tempat usahanya apalagi membiarkan/tidak merapikan benda lancip/baut yang tertempel dipintu ruang ganti, sampai akhirnya timbul korban yaitu anak dari Para Penggugat/Terbanding yang bernama Azka Amril Fatah.

Dalam data 1.4.6, Hakim berpendapat bahwa dengan adanya kelalaian (kurang hati-hati, ceroboh, masa bodoh) dari Tergugat/Pembanding yang kurang memperhatikan sarana pintu ruang ganti tersebut sehingga menimbulkan korban Azka Amril Fatah yang mengalami luka pada mata kirinya berakibat tidak bisa melihat dengan jelas benda hanya cahaya saja (bukti foto P-8, 9 dan 10).

Dari data diatas, menurut penulis perbuatan Tergugat/Pembanding dikualifisir sebagai perbuatan pasif. Tergugat/Pembanding telah mengabaikan dan tidak merawat tempat usahanya, serta membiarkan/tidak merapikan benda lancip/baut yang tertempel dipintu ruang ganti, sampai akhirnya

timbul korban yaitu anak dari Para Penggugat/Terbanding yang bernama Azka Amril Fatah.

Berdasarkan **data 1.4.2**, Hakim menyatakan Tergugat/Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum hanya berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun berdasarkan analisis penulis, lebih tepat jika Hakim juga mengikutsertakan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab pasal tersebut menjelaskan secara rinci terkait perbuatan melawan hukum berupa kelalaian, sehingga sudah pasti perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perbuatan pasif.

Oleh karena itu, Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan pasif yaitu tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, sehingga terpenuhinya syarat pertama untuk menuntut ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum, yakni adanya perbuatan.

A.d.2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Menurut ajaran sempit, perbuatan melawan hukum harus berupa perbuatan yang melanggar hak subjektif yang diatur oleh undang-undang atau bertentangan kewajiban hukum si pelaku yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan pengertian secara luas berkaitan dengan perbuatan melawan hukum

menurut Arrest HR, 31 Januari 1999 adalah berbuat atau tidak berbuat jika:

1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik
4. Bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau benda orang lain.

Perbuatan Melawan Hukum menurut Arrest H. R. 31 Januari 1919 tersebut tidak disyaratkan keempat kriteria secara kumulatif, dengan dipenuhi salah satu kriteria itu secara alternatif, maka telah dipenuhi syarat untuk adanya Perbuatan Melawan Hukum.⁶⁸

Berdasarkan **data 1.4.3**, Hakim telah menguraikan mengenai pengertian dari perbuatan melawan hukum dan berdasarkan **data 1.4.4**, Hakim menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah melanggar poin:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
- Bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau benda orang lain.

⁶⁸ Sulistyandari, *Op.Cit.*, hlm. 29.

1. Melanggar hak orang lain

Melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain yang diatur oleh undang-undang. Hak subyektif adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan sebagai kepentingannya.⁶⁹

Hak-hak subyektif yang penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang diakui oleh yurisprudensi adalah:⁷⁰

- a. Hak-hak perorangan, seperti hak atas kebebasan pribadi, hak atas kehormatan, hak atas nama baik, hak integritas atas jiwa dan tubuh.
- b. Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.

Berdasarkan **data 1.4.4**, Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar poin bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau benda orang lain. Namun, menurut penulis, perbuatan Tergugat/Pembanding tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan yang

⁶⁹ R. Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 82.

⁷⁰ Sulistyandari, *Op.Cit.*, hlm. 28

melanggar hak orang lain. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilakukan Tergugat/Pembanding, yakni melanggar hak-hak perorangan berupa hak integritas atas jiwa dan tubuh yaitu cacatnya mata kiri anak dari Para Penggugat/Terbanding yang bernama Azka Amril Fatah.

Berdasarkan **data 1.2.4** dan **1.2.7**, perbuatan Tergugat dengan tidak melakukan pengawasan dan perawatan terhadap fasilitas ruang ganti, dimana pada pintu ruang ganti tersebut terdapat benda lancip/baut yang mestinya bisa diperbaiki atau paling tidak dilepas agar tidak mencelekai pengunjung telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak dapat memberikan jaminan fasilitas keamanan dan keselamatan terhadap para pengunjung yang datang.

Penggugat/Terbanding berhak mendapatkan pelayanan jasa yang baik dari Tergugat/Pembanding. Menurut penulis Tergugat/Pembanding telah melanggar ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan mengenai hak-hak konsumen, salah satunya yaitu:

"Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa"

Maka, perbuatan Tergugat/Pembanding merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yakni mengesampingkan hak Penggugat/Terbanding untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan jiwanya. Penggugat/Terbanding merupakan konsumen sehingga berhak mendapatkan pelayanan jasa yang baik dari Tergugat/Pembanding.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Menurut J. Satrio semua perilaku yang bertentangan dengan undang-undang (dalam arti luas) adalah perbuatan melawan hukum, karena ada kewajiban hukum bagi semua orang untuk memenuhi undang-undang.⁷¹

Kewajiban hukum ditafsirkan dalam arti yang sempit, karena rumusan Hoge Raad mengenai perbuatan melawan hukum diambil alih dari rancangan undang-undang tahun 1913, dimana ditafsirkan bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sebagai bertentangan kewajiban menurut undang-undang, baik undang-undang dalam arti formil maupun materiil.

Berdasarkan **data 1.4.4**, Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar poin bertentangan dengan

⁷¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang Bagian Pertama, Op.CIt*, hlm. 151

kewajiban hukum si pelaku. Namun, Hakim tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan Tergugat yang melanggar kewajiban hukumnya.

Menurut analisis penulis, Hakim dalam menyatakan Tergugat/Pembanding telah melanggar poin bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sangatlah kabur, sebab Hakim tidak menjelaskan kewajiban apa yang dilanggar dan tidak menyebutkan peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar. Menurut analisis penulis, peraturan perundang-undangan yang lebih tepat digunakan dalam kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal yang dilanggar adalah Pasal 4 huruf (a) tentang hak-hak konsumen, sehingga lebih tepat dikatakan melanggar hak orang lain daripada melanggar kewajiban hukum si pelaku, sebab yang dilanggar adalah hak konsumen yakni hak daripada Penggugat/Terbanding berupa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Oleh karena itu, menurut analisis penulis, perbuatan Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding belumlah cukup untuk memenuhi unsur bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

3. Bertentangan dengan kesusilaan baik

Yang dimaksudkan dengan kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.⁷² Kesusilaan yang baik diartikan sebagai norma-norma moral sepanjang ada dalam kehidupan masyarakat yang telah diterima sebagai norma-norma hukum.

Jadi, untuk mengemukakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan adalah *onrechtmatid*, tidak cukup dengan mengemukakan adanya norma kesusilaan yang dilanggar tetapi harus dibuktikan lebih dahulu bahwa norma kesusilaan itu telah diterima sebagai norma hukum.

Mengenai kesusilaan yang baik, tidak dapat diberikan rumusan secara tepat. Pengertian kesusilaan yang baik selalu berubah menurut waktu dan tempat. Sehingga, apa yang dulu merupakan perbuatan tidak susila, mungkin saja sekarang termasuk perbuatan susila. Untuk mengatasi kesusilaan tersebut, pada akhirnya hakimlah yang memutuskan menurut pandangan dan nalurinya

⁷² Moegni, Djojodirjo MA., *Op.Cit.*, hlm. 42.

Berdasarkan data **1.4.4**, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menetapkan bahwa perbuatan Tergugat/Pembanding adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hakim memiliki peranan penting dalam menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan perbuatan yang sesuai kaidah kesusilaan atau bertentangan dengan kaidah kesusilaan.

Menurut analisis penulis, berdasarkan **data 1.2.4** dan **1.2.7**, perbuatan Tergugat/Pembanding dengan tidak melakukan pengawasan dan perawatan terhadap fasilitas ruang ganti, dimana pada pintu ruang ganti tersebut terdapat benda lancip/baut yang mestinya bisa diperbaiki atau paling tidak dilepas agar tidak mencelakai pengunjung telah menunjukkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak dapat memberikan jaminan fasilitas keamanan dan keselamatan terhadap para pengunjung yang datang, tidak memenuhi unsur bertentangan dengan kesusilaan yang baik. Karena pertimbangan hukum hakim tidak menentukan bahwa perbuatan Tergugat/Pembanding merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma moral yang diakui sebagai norma hukum dalam kehidupan

masyarakat yang bukan merupakan hukum, kebiasaan atau agama. Sehingga menurut analisis penulis, perbuatan Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding belumlah cukup untuk memenuhi unsur bertentangan dengan kesusilaan baik.

4. Bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau benda orang lain.

Pada garis besarnya dapat dinyatakan, bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan jika:

- a. Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.⁷³

Jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain meskipun tidak melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, tetap dapat dijerat perbuatan melawan hukum karena keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

⁷³ Sulistyandari, *Op. Cit.*, hlm. 36.

Berdasarkan **data 1.2.4** dan **1.2.7**, Tergugat/Pembanding tidak melakukan pengawasan dan perawatan terhadap fasilitas ruang ganti, dengan tidak memperbaiki pintu ruang ganti dan tidak melepas benda lancip/baut yang terdapat dipintu ruang ganti. Diikuti **data 1.4.4**, Hakim menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah melanggar poin bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau benda orang lain, namun Hakim tidak menjelaskan secara rinci terkait hal tersebut.

Berdasarkan **data 1.2.4** dan **1.2.7**, menurut penulis, Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam masyarakat berkaitan dengan perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang mana menurut manusia normal hal tersebut harus diperhatikan, karena perbuatan Tergugat/Pembanding yang **membiarkan pintu ruang ganti rusak** merupakan perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain.

Berdasarkan **data 1.4.3**, Hakim telah menyebutkan kriteria perbuatan melawan hukum dan berdasarkan **data 1.4.4**, Hakim menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah memenuhi

kriteria bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau benda orang lain. Namun, menurut penulis lebih tepat jika perbuatan Tergugat/Pembanding dikatakan memenuhi kriteria melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau benda orang lain. Hal tersebut dikarenakan Penggugat/Terbanding berhak mendapatkan pelayanan jasa yang baik dari Tergugat/Pembanding sesuai dengan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, perbuatan Tergugat/Pembanding juga bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan di masyarakat terhadap diri atau barang karena perbuatan Tergugat/Pembanding yang membiarkan pintu ruang ganti rusak merupakan perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain.

Dengan demikian, menurut penulis perbuatan Tergugat/Pembanding dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum yaitu berupa tidak berbuat untuk membetulkan pintu ruang ganti yang rusak yang membahayakan yang berada dalam pengawasannya sehingga mengakibatkan kerugian pada Penggugat/Terbanding berupa

pelanggaran terhadap hak-hak perorangan berupa hak integritas atas jiwa dan tubuh.

A.d.3. Terdapat kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan merupakan perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa setiap orang yang telah melakukan perbuatan salah yang merugikan, wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karenanya.

Kesalahan mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam pengertian luas dan kesalahan dalam pengertian sempit. Kesalahan dalam arti luas bila terdapat kealpaan (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*), sementara dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan. Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat maksud dari pihak pelakunya. Istilah maksud diartikan sebagai suatu keinginan untuk menghasilkan suatu akibat tertentu. Sementara dalam kelalaian, tidak ada niat dalam diri pelaku untuk menimbulkan kerugian, bahkan sebisa mungkin ia menghindari agar kerugian tersebut tidak terjadi.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sesuatu perbuatan melawan hukum dilakukan dengan sengaja, ataukah dilakukan karena kealpaan, akibat hukumnya adalah sama, yakni bahwa si pelaku tetap bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi.

Berkaitan dengan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan, maka pasal ini mempunyai hubungan yang erat dengan Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Hoge Raad Belanda kerugian yang ditimbulkan oleh benda dibawah pengawasan seseorang berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pertanggung jawaban tersebut baru timbul bilamana kerugiannya adalah merupakan akibat dari kelalaian atau kealpaan.⁷⁴

Berdasarkan **data 1.4.6**, Hakim menyatakan Tergugat/Pembanding telah lalai (kurang hati-hati, ceroboh, masa bodoh) dengan kurang memperhatikan sarana pintu ruang ganti tersebut sehingga menimbulkan korban Azka Amril Fatah yang mengalami luka pada mata kirinya, berakibat tidak bisa melihat dengan jelas benda hanya cahaya saja (bukti foto P-8, 9 dan 10). Oleh karena itu, berdasarkan **data 1.4.7**, Hakim menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan **data 2.2.5**, Hakim Pengadilan Tinggi juga menyatakan sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan Tergugat/Pembanding telah lalai dalam melakukan

⁷⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang Bagian Kedua, Op.Cit*, hlm. 96.

tugas dan tanggung jawab dengan membaikkan dan tidak memperbaiki pintu kamar ganti yang rusak.

Menurut penulis, lebih tepat jika Hakim juga menggunakan Pasal 1366 dan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena Hakim menyatakan Tergugat/Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum akibat kelalaiannya yang membaikkan dan tidak memperbaiki pintu kamar ganti yang rusak. Ketentuan dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih mengarah pada tuntutan tanggung jawab yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).⁷⁵ Jika konsisten kesalahannya menurut hakim adalah melalaikannya, maka lebih tepat jika hakim juga menggunakan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pertimbangan hukumnya.

Merujuk pada **data 1.4.6** dan **2.2.5**, dimana Hakim tidak mengkualifisir perbuatan melawan hukumnya hanya menyebutkan kelalaiannya, maka menurut penulis lebih tepat jika menggunakan Pasal 1365 *Juncto* Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain itu, ketentuan Pasal 1367 ayat (1) hanya berlaku untuk kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh benda-benda dimana untuk timbulnya kerugian itu perbuatan manusia tidak

⁷⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm 3.

mempunyai peranan, sesuai dengan **data 1.2.7**, dimana Tergugat/Pembanding telah lalai dengan mengabaikan dan tidak merawat tempat usahanya apalagi membiarkan/tidak merapikan benda lancip/baut yang tertempel dipintu ruang ganti, sampai akhirnya timbul korban yaitu anak dari Para Penggugat/Terbanding yang bernama Azka Amril Fatah. Tergugat/Pembanding bertanggungjawab atas benda-benda yang berada di bawah pengawasannya. Oleh karena itu, Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat kelalaiannya yang tidak melakukan pengawasan terhadap benda yang berada dibawah pengawasannya berupa benda lancip/baut yang tertempel dipintu ruang ganti. Sehingga lebih tepat apabila hakim menggunakan Pasal 1365 *Juncto* Pasal 1366 *Juncto* Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar untuk menyatakan Tergugat/Pembanding melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

A.d.4. Terdapat kerugian (Schade)

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kewajiban mengganti kerugian jika perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian pada orang lain, namun Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan perumusan apa yang dimaksud dengan kerugian

itu dan tidak mengatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum.

Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat bersifat kerugian materiil, maupun kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian-kerugian yang sejak semula dapat dinilai dengan sejumlah uang. Untuk kerugian materiil, pada umumnya diterima bahwa ganti rugi yang dapat dituntut meliputi kerugian sejumlah yang diderita dan keuntungan yang diharapkan. Jadi sama dengan asas yang terkandung dalam Pasal 1246-1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ganti rugi tersebut berupa biaya, rugi dan bunga. Kerugian immateriil adalah kerugian-kerugian yang semula tak dapat dikatakan mempunyai nilai uang, namun nantinya akan dapat dijabarkan dalam sejumlah uang tertentu jika tuntutan kerugian itu diputus oleh Pengadilan. Untuk menentukan besarnya ganti rugi immateriil Pasal 1370, 1371 ayat (2), 1372 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pedoman yaitu dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan.

Berdasarkan data **1.2.11**, Penggugat/Terbanding menuntut Tergugat/Pembanding untuk membayar ganti rugi materiil atas biaya-biaya pengobatan secara medis, biaya transportasi dalam rangka pengobatan dan hilangnya kesempatan orangtua Azka

Amril Fatah untuk mencari nafkah dengan total Rp 42.223.755,00 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dan ganti rugi immateriil untuk biaya melakukan transplantasi kornea mata di masa mendatang, beserta perawatan sebelum dan sesudah transplantasi kornea mata serta kerugian yang dialami anak dari Para Penggugat/Terbanding yang menjadi tidak mudah bergaul seperti sebelumnya/minder, hilangnya kesempatan untuk bisa mengabdikan kepada Bangsa karena tidak bisa lagi bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian, sehingga total kerugian immateriil sebesar 16.500.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan **data 1.4.11** dan **1.4.12**, Hakim mengabulkan gugatan ganti kerugian materiil seluruhnya sebesar Rp. 42.223.755,00 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah). Diikuti berdasarkan **data 1.4.13**, untuk kerugian immateriil karena anak para Penggugat/Terbanding mengalami cacat permanen, berdasarkan rasa keadilan dan untuk kepentingan terbaik bagi korban dalam kehidupan selanjutnya sehingga Hakim mengabulkan sebesar Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan ini, syarat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kerugian yang dialami Penggugat/Terbanding akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding telah terpenuhi.

A.d.5. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Hubungan sebab akibat atau kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu Perbuatan Melawan Hukum. Syarat ini digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Dari perumusan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab (*causa efficiens*) dari suatu peristiwa tertentu.

M. A. Moegni Djojodirjo berpandangan bahwa teori *adequate veroorzaking* yang dikemukakan oleh **Von Kries** lebih tepat untuk dianggap sebagai ajaran kausalitas dalam menentukan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu harus diteliti adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul, kemudian baru dapat disimpulkan bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan

atau tidak. Hal yang dicari adalah kausalitasnya, sedangkan mengenai pertanggung jawaban tergantung pada adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.⁷⁶

Dikaitkan dengan **data 7.1.5**, penulis menyimpulkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ada suatu hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, dimana perbuatan Tergugat/Pembanding yang karena kelalaiannya dengan tidak membenarkan pintu kamar ganti yang rusak, mengakibatkan anak dari Para Penggugat/Terbanding mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil akibat cacat pada mata sebelah kiri karena tertusuk benda lancip yang berada dipintu ruang ganti dan karena kelalaian tersebut diakibatkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasan Tergugat/Pembanding. Perbuatan Tergugat/Pembanding tersebut bersifat melawan hukum karena melanggar hak subjektif Penggugat/Terbanding dan karena melanggar kepatutan yang diindahkan dalam masyarakat karena perbuatan Tergugat/Pembanding yang membiarkan pintu ruang ganti rusak merupakan perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat/Pembanding berupa kelalaian dalam melakukan

⁷⁶ Moegni Djodirjo, *Op.Cit.*, hlm 91.

pengawasan terhadap tempat usahanya, Penggugat/Terbanding mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, dimana Penggugat/Terbanding harus mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan pengobatan dan Penggugat/Terbanding kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah. Selain itu, akibat dari kelalaian Tergugat/Pembanding, anak dari Para Penggugat/Terbanding juga mengalami cacat pada mata sebelah kiri yang mengakibatkan kerugian secara immateriil. Dengan demikian, apabila dikaitkan teori *adequate veroorzaking*, maka dapat Penulis deskripsikan bahwa terdapat kausalitas antara kerugian yang diderita Penggugat/Terbanding dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat/Pembanding

Namun, menurut penulis, karena kerugian itu timbul akibat perbuatan Tergugat/Pembanding yang lalai dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, maka lebih tepat jika Majelis Hakim mengikutsertakan Pasal 1366 dan 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, Pasal 1367 ayat (1), sepanjang mengenai tanggung jawab orang atas benda yang ada di bawah pengawasannya, tidak berlaku kalau kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan orang yang menggunakan benda itu atau apabila benda digunakan sebagai alat.

Maka, menurut penulis seharusnya Majelis Hakim menggunakan Pasal 1365 *Juncto* Pasal 1366 *Juncto* Pasal 1367 ayat (1) dalam kasus ini, dikarenakan konsistensi dari kasus ini adalah Tergugat/Pembanding melakukan perbuatan hukum karena telah lalai dengan tidak melakukan perawatan terhadap benda lancip yang menempel di pintu ruang ganti, sehingga lebih tepat jika Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diikutsertakan dalam pertimbangan hukum hakim, sebab pasal tersebut lebih menekankan pada perbuatan melawan hukum akibat kelalaian. Selain itu, poin utama dari kasus ini adalah kerugian yang dialami Penggugat/Terbanding timbul karena Tergugat/Pembanding lalai dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga lebih tepat jika Hakim menyatakan Tergugat/Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 *Juncto* Pasal 1366 *Juncto* Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan data-data yang telah disebutkan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding telah memenuhi keempat syarat dalam mengajukan gugatan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum artinya gugatan ganti kerugian dapat dikabulkan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Kerugian oleh Konsumen pada Putusan Nomor 721/Pdt/2021/PT.DKI

Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat bersifat kerugian materiil, maupun kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian-kerugian yang sejak semula dapat dinilai dengan sejumlah uang. Kerugian immateril adalah kerugian-kerugian yang semula tak dapat dikatakan mempunyai nilai uang, namun nantinya akan dapat dijabarkan dalam sejumlah uang tertentu jika tuntutan kerugian itu diputus oleh Pengadilan. Misalnya: kerugian kehilangan nyawa/kematian, kerugian nama baik sebagai sebagai akibat adanya penghinaan, kerugian berupa rasa malu atau rasa sedih, kehilangan rasa tenteram (ketakutan), kehilangan kesenangan hidup.

2.1. Kerugian Materiil

Untuk kerugian materiil, pada umumnya diterima bahwa ganti rugi yang dapat dituntut meliputi kerugian sejumlah yang diderita dan keuntungan yang diharapkan. Jadi sama dengan asas yang terkandung dalam Pasal 1246-1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ganti rugi tersebut berupa biaya, rugi dan bunga.

Berdasarkan **data 1.4.8**, Majelis Hakim menguraikan mengenai Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan data tersebut, Hakim menjelaskan bahwa Pengertian

Kerugian sebagaimana Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari:

1. Biaya, yaitu biaya-biaya yang telah dikeluarkan atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh pihak;
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lain;
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

A.d.1. Biaya

Biaya adalah setiap *cost* atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Atau dapat dikatakan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh kreditur.

Berdasarkan **data 1.4.11**, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan ganti kerugian materiil atas seluruh biaya pengobatan secara medis sesuai dengan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh

Penggugat/Terbanding dengan total Rp 22.223.755.00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), dan berdasarkan **data 1.4.12**, Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan ganti kerugian materiil atas biaya transportasi taxi dalam rangka pengobatan dan hilangnya kesempatan orang tua Azka Amril Fatah untuk mencari nafkah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Diikuti **data 2.2.6**, pengadilan tingkat banding juga sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pemohon banding yang semula Tergugat/Pembanding, baik kerugian materil maupun kerugian immateriil.

Berdasarkan **data 1.2.11**, Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ganti kerugian atas biaya transportasi taxi dalam rangka pengobatan dan hilangnya kesempatan orang tua Azka Amril Fatah untuk mencari nafkah sebesar +Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Berkaitan dengan data tersebut, berdasarkan analisis penulis, yang dapat digolongkan sebagai biaya adalah perongkosan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Penggugat/Terbanding. Sehingga, yang termasuk dalam kategori biaya adalah biaya transportasi taxi dalam rangka

pengobatan. Sedangkan, untuk biaya pengobatan dikategorikan sebagai rugi, bukan biaya. Selain itu, dalam hal ganti kerugian atas hilangnya kesempatan Penggugat/Terbanding mencari nafkah tidak dapat digolongkan ke dalam biaya, melainkan bunga. Sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim kurang menjelaskan secara rinci mengenai total masing-masing ganti kerugian yang dikabulkan baik untuk biaya transportasi taxi dalam rangka pengobatan, maupun ganti kerugian atas hilangnya kesempatan Penggugat/Terbanding untuk mencari nafkah.

A.d.2. Rugi

Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang milik kreditur akibat kesalahan debitur. Rugi atau (dalam arti sempit) adalah keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan **data 1.2.11**, Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat/Pembanding yang mengakibatkan kerugian kepada Azka Amril Fatah dan orang tuanya yaitu jelas-jelas mengakibatkan dan

nyata-nyata telah menimbulkan kerugian-kerugian materiil berupa kerugian biaya pengobatan secara medis yang diperinci sebagai berikut:

- Untuk biaya pemeriksaan awal pada saat baru sampe di IGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dibulatkan menjadi sebesar Rp 3.777.851,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
- Untuk biaya rawat inap dll, sebagaimana nomor tagihan 00150001337439 dibulatkan menjadi sebesar Rp 12.024.912,00 (dua belas juta dua puluh empat ribu rupiah Sembilan ratus dua belas rupiah);
- Untuk biaya Repair Kornea U sebesar Rp 6.187.000,00 (enam juta seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Untuk biaya Adminsitration dan Konsultasi, nomor billing 00150001356538 sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Untuk biaya alat/bahan/obat, nomor billing 00150001356550 dibulatkan sebesar Rp 158.992,00 (seratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah)

Dengan total sebesar Rp 22.223.755.00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Diikuti **data 1.4.11**, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan ganti kerugian materiil atas seluruh biaya pengobatan secara medis sesuai dengan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dengan total Rp 22.223.755.00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Menurut analisis penulis, biaya-biaya untuk keperluan medis dikategorikan sebagai rugi, dikarenakan anak dari Para Penggugat/Terbanding mengalami kerugian berupa cacat pada mata sebelah kiri akibat perbuatan Tergugat/Pembanding. Rusak atau cacatnya mata sebelah kiri anak dari Para Penggugat/Terbanding merupakan bagian dari rugi, sehingga biaya pengobatan dan perawatan medis yang telah dikeluarkan dikategorikan sebagai rugi, bukan biaya.

A.d.3. Bunga

Bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan. Bunga adalah suatu keuntungan yang sebenarnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh

pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Dengan begitu, pengertian bunga dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih luas dari pengertian bunga istilah sehari-hari, yang hanya berarti "bunga uang", yang hanya ditentukan dengan persentase dari hutang pokoknya.

Berdasarkan **data 1.2.11**, Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ganti kerugian atas biaya transportasi taxi dalam rangka pengobatan dan hilangnya kesempatan Penggugat/Terbanding untuk mencari nafkah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Diikuti data 1.4.12, Majelis Hakim mengabulkan gugatan ganti kerugian materiil tersebut sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menurut analisis penulis, perbuatan Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding sudah cukup untuk memenuhi aspek bunga karena dalam kasus ini Penggugat/Terbanding kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah karena harus menemani anaknya untuk melakukan pengobatan. Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ganti kerugian karena akibat

perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding tidak mendapatkan penghasilan seperti biasanya, hal tersebut merupakan keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan, sehingga dapat memenuhi aspek bunga. Namun, majelis hakim belum menjelaskan secara rinci besaran bunga yang dikabulkan, hanya digabungkan dengan biaya transportasi taxi dalam rangka pengobatan anak Penggugat/Terbanding.

Maka, seluruh gugatan ganti kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dikabulkan sepenuhnya oleh Hakim, sehingga total kerugian materiil senilai Rp 22.223.755,00 + Rp.20.000.000,00 = Rp 42.223.755,00 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), untuk seluruh biaya pengobatan secara medis, biaya transportasi taksi untuk pengobatan, dan untuk ganti kerugian atas hilangnya kesempatan Penggugat/Terbanding untuk mencari nafkah. Namun, dalam hal ini, Majelis Hakim kurang menjelaskan secara rinci terkait kualifikasi biaya, rugi dan bunga dalam kerugian materiil.

2.2. Kerugian Immateriil

Untuk menentukan besarnya ganti rugi idiil/materil digunakan Pasal 1370, 1371 ayat (2), 1372 ayat (2) berdararkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diikuti data 1.4.10,

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 650/PK/1994 yang pada pokoknya berisi: "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan kepada hal-hal tertentu saja, seperti perkara Kematian, Luka berat dan Penghinaan";

Berkaitan dengan tanggung jawab untuk ganti kerugian yang timbul karena cacat/luka diatur dalam Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, yang berhak atas ganti rugi atau yang berhak menuntut ganti rugi adalah si korban sendiri. Cara menentukan besarnya ganti kerugian harus dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan.

Berdasarkan **data 1.2.11**, Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ganti kerugian immateriil untuk biaya melakukan transplantasi kornea mata di masa mendatang, beserta perawatan sebelum dan sesudah transplantasi kornea mata sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan kerugian yang dialami anak dari Para Penggugat/Terbanding yang menjadi tidak mudah bergaul seperti sebelumnya/minder, hilangnya kesempatan untuk bisa mengabdikan kepada Bangsa karena tidak bisa lagi bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian yang diperhitungkan dengan nilai uang adalah tidak

kurang dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Sehingga total kerugian immateriil Rp 1.500.000.000,00 + 15.000.000.000,00 = 16.500.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan **data 1.4.13**, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa untuk kerugian Imateriil, karena Azka Amril Fatah mengalami cacat permanen, berdasarkan rasa keadilan dan untuk kepentingan terbaik bagi korban dalam kehidupan selanjutnya sehingga Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu, Hakim dalam putusannya hanya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian, karena Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan ganti rugi immateriil seluruhnya.

Diikuti **data 2.2.6**, pengadilan tingkat banding juga sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pemohon banding yang semula Tergugat/Pembanding, baik kerugian materil maupun kerugian immateriil.

Penulis sependapat dengan putusan majelis hakim baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding mengenai jumlah ganti rugi imateriil yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding, dikarenakan dalam hal kerugian imateriil,

hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mendasarkan pada rasa keadilan dan untuk kepentingan terbaik bagi korban dalam kehidupan selanjutnya. Penulis juga sependapat dengan hakim yang hanya mengabulkan sebagian dalam ganti kerugian immateriil, dikarenakan belum tentu apabila anak dari Para Penggugat/Terbanding tidak mengalami cacat akibat kelalaian Tergugat/Pembanding, anak dari para Penggugat/Terbanding tersebut tetap ikut dalam Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian dikemudian hari, sehingga putusan hakim sudah tepat dan sudah adil bagi kedua belah pihak, sebab sudah didasarkan pada kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan berdasarkan Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Namun, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya belum menguraikan secara rinci alasan dikabulkannya kerugian immateriil hingga tercapai nominal sebesar Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Seharusnya Majelis Hakim menjelaskan secara rinci, sehingga baik dari pihak Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding mengetahui secara pasti hal-hal apa saja yang menyebabkan dikabulkan sebagian untuk gugatan ganti kerugian immateriil.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika seseorang telah melakukan suatu perbuatan

melanggar hukum dan telah terbukti kesalahannya, sehingga terdapat kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, maka terhadap dirinya dapat dilakukan penuntutan mengganti kerugian. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan karena perbuatan melawan hukum, antara lain:

- a. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
- b. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
- c. Pernyataan bahwa Perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
- d. Melarang untuk melakukan suatu Perbuatan melawan hukum;
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- f. Pengumuman daripada keputusan atau sesuatu yang telah diperbaiki.

Berdasarkan **data 1.5.3**, Hakim menyatakan Tergugat/Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum dan diikuti **data 1.5.4**, Hakim memutuskan Tergugat/Pembanding untuk melakukan ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.